



PUTUSAN

Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DARPIN Bin MULYO REJO
2. Tempat lahir : Bangun Rejo
3. Umur/tgl.lahir : 44 Tahun/ 03 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bangun Rejo Rt/Rw 002/002 Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi tanggal 14 Mei 2024 selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hidayanto, S.H. dan Khoirul Anwar, S.H. Advokat/Pengacara pada ADIL NUSANTARA yang berkantor dan beralamat di Jalan Apel Nomor 30 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tanggal 26 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 23 September 2024 Nomor : 302/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 23 September 2024 Nomor : 302/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa DARPIN Bin MULYO REJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARPIN Bin MULYO REJO dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun 6 (Enam) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 800.000,00,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa DARPIN Bin MULYO REJO tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip bening diduga berisikan pecahan pil extacy warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa DARPIN Bin MULYO REJO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara tulisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon

halaman 2 dari 16 halaman

Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa DARPIN Bin MULYO REJO pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira Pukul 22.30 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan di kp Bangun Rejo kec gunung sugih atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 22.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. DODI (dpo) untuk membeli shabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian Sdr. DODI (dpo) menawarkan pil extacy kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab "iya bang extacy Rp.200.000" (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa pergi menemui Dodi (dpo) dan bertemu di pinggir jalan yang bertempat di kp Bangun Rejo kec.gunung sugih kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. Dodi (dpo) menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan pecahan pil extacy warna kuning, dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 00.05 wib, pada saat tersangka sedang duduk di depan rumah warga Kp. Bangun Rejo Kec. Gunung Sugih kab. lampung Tengah tiba-tiba ada beberapa orang berpakaian preman mengaku polisi mengamankan tersangka dan melakukan penggeledahan badan dan sekeliling dan saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan pecahan pil extacy warna kuning. di tanah dengan jarak ± 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa diamankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan interogasi dan diakui Terdakwa bahwa barang bukti tersebut benar miliknya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:1315/NNF/2024 menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,061 gram selanjutnya disebut BB 2178/2024/NNF, dan Pecahan tablet kuning dengan berat netto 0,230 gram, selanjutnya disebut BB 2179/2024/NNF;

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2178/2024/NNF dan BB 2179/2024/NNF Seperti tersebut diatas POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA, terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Permenkes Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa DARPIN Bin MULYO REJO tidak mempunyai hak dan tidak memiliki ijin untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I Bukan Tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa DARPIN Bin MULYO REJO pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira Pukul 00.05 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di halaman rumah warga yang beralamatkan dikampung Bangun Rejo kec gunung sugih kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 23.00 wib saksi sefri, saksi panji dan anggota restik Polres Lampung Tengah yang saat itu sedang berada di kantor sat res narkoba Polres Lampung Tengah. mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat, mengatakan bahwa di Kp. Bangun Rejo Kec. Gunung Sugih kab. Lampung Tengah sering terjadi transaksi narkoba. Mendengar laporan tersebut Kanit I IPDA JUSPRAYER HUTAGAOL mengajak seluruh anggota Opsnal Restik untuk melakukan patroli hunting lalu sesampainya di Kp. Bangun Rejo Kec. Gunung Sugih kab. Lampung Tengah sekira jam 00.05 Wib saksi melihat 1 (satu) orang (Terdakwa DARPIN) sedang berdiri di depan salah satu rumah warga di Kp. Bangun Rejo Kec. Gunung Sugih kab. Lampung Tengah, pada saat saksi dan tim opsnal restik hendak menghampiri dan menayakan kepada Terdakwa, Terdakwa hendak memberikan gerakan tubuh untuk berlari, lalu saksi berserta tim opsnal restik dengan cepat mengamankan Terdakwa DARPIN dan melakukan pengeledahan badan serta seputaran orang tersebut, dan saat itu saksi BRIPKA SEPRI ARISANDI menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan pecahan pil extacy warna kuning di temukan di tanah \pm 2 meter dari lokasi Terdakwa di amankan kemudian dilakukan interogasi dan dibenarkan oleh Terdakwa DARPIN bahwa barang bukti tersebut adalah Miliknya. Setelah itu Terdakwa DARPIN berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah. guna penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:1315/NNF/2024 menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,061 gram selanjutnya disebut BB 2178/2024/NNF, dan Pecahan tablet kuning dengan berat netto 0,230 gram, selanjutnya disebut BB 2179/2024/NNF;

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2178/2024/NNF dan BB 2179/2024/NNF Seperti tersebut diatas POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA, terdaftar sebagai Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Permenkes Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa DARPIN Bin MULYO REJO tidak mempunyai hak dan tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I Bukan Tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Panji Rahmadianto Bin Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Sefri Arisandi serta rekan-rekan yang lainnya dari Sat ResNarkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan pengamanan atau penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis Ekstasi dan jenis shabu;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis pil ekstasi dan jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira Pukul 00.05 WIB bertempat di halaman rumah warga yang beralamatkan di Kampung Bangun Rejo Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa awalmula hingga Terdakwa ditangkap yaitu pada awalnya saksi, saksi Sefri Arisandi beserta beberapa orang anggota kepolisian Sat ResNarkoba Resor Lampung Tengah berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada yang menyalahgunakan narkotika di Kampung Bangun Rejo Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, atas informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menuju tempat yang dimaksud kemudian mencurigai ada 1 (satu) orang yang sedang berada didepan rumah warga dengan gerak gerik mencuriagakan dan pada saat didekati karena Terdakwa merasa takut maka Terdakwa langsung membuang barang bukti tersebut ke tanah dan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan pil extacy warna kuning di temukan di tanah kurang lebih 2 (dua) meter dari lokasi Terdakwa di amankan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sefri Arisandi Bin H. M. Haki, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Panji Rahmadianto serta rekan-rekan yang lainnya dari Sat ResNarkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan pengamanan atau penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis Ekstasi dan jenis shabu;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis pil ekstasi dan jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira Pukul 00.05 WIB bertempat di halaman rumah warga yang beralamatkan di Kampung Bangun Rejo Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa awalmula hingga Terdakwa ditangkap yaitu pada awalnya saksi, saksi Panji Rahmadianto beserta beberapa orang anggota kepolisian Sat ResNarkoba Resor Lampung Tengah berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada yang menyalahgunakan narkotika di Kampung Bangun Rejo Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, atas informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menuju tempat yang dimaksud kemudian mencurigai ada 1 (satu) orang yang sedang berada didepan rumah warga dengan gerak gerik mencuriagakan dan pada saat didekati karena Terdakwa merasa takut maka Terdakwa langsung membuang barang bukti tersebut ke tanah dan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan pil extacy warna kuning di temukan di tanah kurang lebih 2 (dua) meter dari lokasi Terdakwa di amankan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis pil ekstasi tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira Pukul 00.05 WIB bertempat di halaman rumah warga yang beralamatkan di Kampung Bangun Rejo Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa 1 (satu) buah tablet warna biru narkotika jenis extacy dan 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan pil extacy warna kuning tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Dodi (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira Pukul 00.05 WIB setelah Terdakwa membeli narkotika jenis ekstasi dan jenis shabu, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian datang beberapa orang diantaranya yaitu saksi Panji Rahmadianto dan saksi Sefri Arisandi berhasil mengamankan Terdakwa. Karena Terdakwa merasa takut maka Terdakwa membuang barang bukti tersebut ke tanah selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan pil extacy warna kuning di temukan di tanah kurang lebih 2 (dua) meter dari lokasi Terdakwa di amankan dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari pihak berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis pil ekstasi Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) Bungkus plastik klip bening berisikan pecahan pil extacy warna kuning;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:1315/NNF/2024 menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,061 gram selanjutnya disebut BB 2178/2024/NNF, dan Pecahan tablet kuning dengan berat netto 0,230 gram, selanjutnya disebut BB 2179/2024/NNF;

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2178/2024/NNF dan BB 2179/2024/NNF Seperti tersebut diatas POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA, terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Permenkes Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menguasai Narkotika jenis pil ekstasi dan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira Pukul 00.05 WIB bertempat di halaman rumah warga yang beralamatkan di Kampung Bangun Rejo Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

halaman 9 dari 16 halaman

Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah tablet warna biru narkotika jenis extacy dan 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan pil extacy warna kuning tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Dodi (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira Pukul 00.05 WIB setelah Terdakwa membeli narkotika jenis ekstasi dan jenis shabu, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian datang beberapa orang diantaranya yaitu saksi Panji Rahmadianto dan saksi Sefri Arisandi berhasil mengamankan Terdakwa. Karena Terdakwa merasa takut maka Terdakwa membuang barang bukti tersebut ke tanah selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan pil extacy warna kuning di temukan di tanah kurang lebih 2 (dua) meter dari lokasi Terdakwa di amankan dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama DARPIN Bin MULYO REJO dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafetamin;



Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu dan pil ekstasi tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu dan pil ekstasi tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kewenangan penuh atas Narkotika jenis shabu – shabu dan pil ekstasi atas kehendaknya sendiri dan terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa DARPIN Bin MULYO REJO ditangkap karena memiliki dan menguasai 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan pil extacy warna kuning dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat ResNarkoba Resor Lampung Tengah yaitu saksi Panji Rahmadianto dan saksi Sefri Arisandi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira Pukul 00.05 WIB bertempat di halaman rumah warga yang beralamatkan di Kampung Bangun Rejo Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tablet warna biru narkotika jenis extacy dan 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan pil extacy warna kuning tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Dodi (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira Pukul 00.05 WIB setelah Terdakwa membeli narkotika jenis ekstasi dan jenis shabu, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian datang beberapa orang diantaranya yaitu saksi Panji Rahmadianto dan saksi Sefri Arisandi berhasil mengamankan Terdakwa. Karena Terdakwa merasa takut maka Terdakwa membuang barang bukti tersebut ke tanah selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan pil extacy warna kuning di temukan di tanah kurang lebih 2 (dua) meter dari lokasi Terdakwa di amankan dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:1315/NNF/2024 menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,061 gram selanjutnya disebut BB 2178/2024/NNF, dan Pecahan tablet kuning dengan berat netto 0,230 gram, selanjutnya disebut BB 2179/2024/NNF;

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2178/2024/NNF dan BB 2179/2024/NNF Seperti tersebut diatas POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA, terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Permenkes Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis pil ekstasi dan jenis shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan Terdakwa juga sedang menjalani hukuman tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis pil ekstasi yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis pil ekstasi dan jenis shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) Bungkus plastik klip bening berisikan pecahan pil extacy warna kuning;

karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DARPIN Bin MULYO REJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DARPIN Bin MULYO REJO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip bening berisikan pecahan pil extacy warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami Achmad Munandar, S.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

halaman 15 dari 16 halaman

Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Sutan Revo Althariq, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Achmad Munandar, S.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Agus Rohman, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)